



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/ 2011/ PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :-----

PEMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PTT, Pendidikan SLTA, Alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Selanjutnya disebut *Pemohon*;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Selanjutnya disebut *Termohon*; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register nomor : 42/Pdt.G/2011/PA.Lbh, tanggal 1 Juni 2011, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/06/XII/2009, tertanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Sanana, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula selama 2 hari berangkat tugas ke tempat tugas, dan setelah 1 bulan ditempatkan tugas Termohon menyusul, tapi hanya satu hari Termohon kembali ke Sanana dan pisah sampai sekarang;-----

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; -----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Bahwa Termohon menyatakan telah hamil 3 bulan ternyata tidak ;-----
 - b. Bahwa Termohon menyatakan dia hanya membohongi Pemohon dan orangtua Pemohon saja;-----
 - c. Mencaci maki Pemohon, orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon ;-----
 - d. Waktu pulang menjenguk adik, sepulangnya di rumah Termohon sudah mengunci pintu ;-----
 - e. Bahwa setelah dibujuk oleh orang tuanya, akhirnya Termohon membukakan pintu tapi setelah itu Termohon menendang pemohon dari tempat tidur dan mengatakan Pemohon tidak punya hak apa-apa di rumah ini;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada menjelang puasa tahun lalu saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;--
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya:-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir di

persidangan ;-----

Bahwa berdasarkan relaas pemanggilan kepada Termohon pertama pada tanggal 9 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 15 Juni 2011 dan panggilan kedua pada tanggal 16 Juni 2011 untuk sidang tanggal 22 Juni 2011 dan telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita Pengadilan Agama Labuha ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; -----

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Pemohon agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara damai dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada perinsipnya untuk cerai dengan Termohon;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa ternyata Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya karena tidak hadir di persidangan ; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akte Nikah Nomor : 411/06/XII/2009, tertanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, bermeterai, dilegalisir Panitera, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1) ;-

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:--

1. SAKSI I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.-----

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya Sunardi Tomia, karena Pemohon adalah teman saksi, dan saksi juga kenal dengan Termohon namanya Nurhasanah, setelah menikah dengan Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tapi belum dikaruniai keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Pemohon dan Termohon mau bercerai karena Termohon mencaci maki keluarga dan orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar ;--
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor Pemohon sampai Pemohon merasa malu kepada teman-teman Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan anantara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun;--
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, yakni kembali ke rumah orang Termohon, dan selama pisah tempat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil ;---

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.-----

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya Sunardi;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah, istrinya bernama Nurhasanah ;-----
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, karena Termohon suka mencaci maki orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Termohon kalau marah kepada Pemohon langsung melampiaskan kemarahannya kepada orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak enak didengar ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi lagi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan : -----

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil pertama tanggal 9 Juni 2011 untuk persidangan pada tanggal 15 Juni 2011, kemudian panggilan yang kedua pada tanggal 16 Juni 2011, untuk persidangan pada tanggal 22 Juni 2011, panggilan mana telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan jarak waktu antara Pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;---

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : 411/06/XII/2009 (bukti P.1) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon merasa ditipu oleh Termohon yang mentakan telah hamil 3 bulan ternyata tidak, dan Termohon sering mencaci maki Pemohon dan keluarganya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dimana Pemohon dan Termohon sering cekcok, dan Termohon juga sering mencaci maki Pemohon dan orang tuanya, menunjukan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Pemohon berketetapan hati bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, karena selama Pemohon dan Termohon berpisah telah ada upaya agar bisa hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata mereka telah berselisih dan bertengkan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan saat ini hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk bisa hidup rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;-----

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah nyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka sesuai Pasal 22 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan dengan bersandar pada Pasal 149 RBg. Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir ;

-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (SUNARDI TOMIA BIN ULA TOMIA) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (NURHASNA UPARA BINTI HASAN UPARA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.591.000,-(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian, putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang bersidangan di Sanana pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS K, SH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebt, dengan dihadiri oleh Panitera Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

<u>Drs. M. YUNUS K, SH.</u>	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
<u>ABUBAKAR GAITE, S.Ag</u>	<u>Drs. H.MARSONO,MH.</u>
PANITERA PENGGANTI	
NAIM ABDURAUF, SH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000	
2. Biaya Proses	Rp	50.000	
	Rp	1.500.000	
3. Panggilan			
3. Materai	Rp	6.000	
4. Redaksi	Rp	5.000	
	Rp	1.591.000	
Jumlah			

(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)